

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan masalah yang harus ditutup rapat karena dianggap sebagai suatu hal yang tabu untuk diungkapkan atau diekspos keluar. Meskipun faktanya tidak dapat dipungkiri Indonesia merupakan suatu masyarakat patriarkhal yang menganut budaya ketimuran. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, “Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat”.¹ Setiap orang dalam suatu rumah tangga tentunya mendambakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai. Hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sikap dan perilaku serta pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas sikap dan perilaku maupun pengendalian diri masing-masing tidak dapat dikontrol dengan baik yang akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini akan menimbulkan rasa tidak aman atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Makna keadilan, mengutip apa

¹ Achie Sudiarti Luhulima, ed., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hal. 76.

yang disampaikan oleh Kristi Poerwandari (Pendiri Yayasan Pulih) merupakan persoalan memahami dan mengambil keputusan dengan cermat didasari niat baik, kepedulian akan kebutuhan, hak-hak dasar dan martabat manusia, dengan tujuan pendidikan bagi semua untuk menghormati diri sendiri dan orang lain, siapapun juga tanpa kecuali.²

Selain itu pembentuk undang-undang telah merumuskan dan membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami istri, tetapi juga pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang ini. Didalam Pasal 2 angka 1 UU PKDRT dijelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam hal ini meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³

Melihat lebih jauh ke dalam UU PKDRT, pembentuk undang-undang telah merumuskan macam-macam bentuk KDRT yang dapat terjadi dalam rumah tangga. Bentuk- bentuknya yaitu, kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.⁴ Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap bentuk KDRT yang dilakukan mempunyai proporsi pidana tersendiri yang diatur dalam pasal-pasal tersendiri pula seperti yang diatur

² Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga: Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis, Paradigma Indonesia* (Group Elmatara), Yogyakarta, 2009, Pengantar.

³ Pasal 2 Angka 1 UU PKDRT.

⁴ Pasal 5 UU PKDRT.

pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 atau di dalam Bab VII UU PKDRT Tentang Ketentuan Pidana.

Pembentukan UU PKDRT ini menunjukkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal penanganan dan penanggulangan KDRT di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, yaitu mengenai kekerasan secara fisik yang diatur dalam Pasal 44. Pasal ini terdiri dari tiga ayat yang menjelaskan mengenai bentuk KDRT yang diakibatkan karena kekerasan fisik. Dalam setiap ayatnya diatur pula bentuk ancaman pidana yang berbeda pula sesuai dengan kadar kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Begitu pula dengan kekerasan secara psikis yang diatur dalam Pasal 45 yang terdiri dari dua ayat. Dalam setiap ayatnya diatur pula bentuk ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan kadar kekerasan psikis yang dilakukan oleh pelaku.

Hal tersebut menurut pandangan ialah Daly Kathleen⁵ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁶

⁵ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, (Westview, Colorado, USA, 2004), hal. 332 dan 367.

⁶ Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons 15 Spring*, <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, (Colorado, USA, 2004), hal.332 dan 365.

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁷

Bentuk-bentuk KDRT di atas juga dapat ditinjau melalui jenis delik yang terkandung dalam rumusan pasal UU PKDRT. Jika ditinjau melalui pembagian delik berupa delik aduan dan delik biasa,⁸ maka pembentuk undang-undang sebenarnya secara jelas telah menjelaskannya melalui rumusan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU PKDRT. Dimana Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 ini menjelaskan bahwa pada Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 merupakan delik aduan. Sedangkan untuk menetapkan delik biasa, maka kita dapat melakukan penafsiran hukum secara *a contrario*.⁹ Dengan melakukan penafsiran yang demikian, maka dalam UU KDRT ini yang termasuk delik biasa adalah pasal-pasal kecuali Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 dalam Bab VII UU PKDRT.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan

⁷ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hal. 5.

⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014), hal. 110.

⁹ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (liberty, Jakarta, 2001), hal,58.

dambaan setiap orang dan rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

Pengertian Tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa Adalah :

“ Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berdasar, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan”.¹⁰ KUHPidana di dalam pasal-pasal nya tidak ada mengatur secara tegas tentang pengertian kekerasan. Perihal pengertian kekerasan dapat kita lihat secara samar pada pasal 89 KUHPidana menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Bunyi pasal 89 KUHPidana di atas tidak secara jelas apa sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan tersebut atau dengan kata lain apa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2008), hal.35.

dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi pingsan dan tidak berdaya tidak ada diterangkan. Kemudian dalam pasal 285 KUHPidana bahwa “ *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”

Dengan uraian – uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan dalam bagian ini bahwa jenis – jenis kekerasan mengakibatkan yang diatur didalam KUHPidana adalah :

1. Kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi pingsan dan tidak berdaya; serta
2. Kekerasan yang dalam hal melakukan perkosaan.¹¹

Kemudian apabila yang menjadi obyek penganiayaan berupa kekerasan tersebut dalam rumah tangga khususnya wanita sebagai makhluk yang lemah, sehingga sangat riskan sekali sebagai obyek dari penganiayaan berupa kekerasan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Bab III Pasal 5 berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;

¹¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Politeia, Bogor, 2008), hal. 77.

- c) Kekerasan seksual; atau
- d) Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan Fisik : adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat (pasal 6 UU PKDRT), Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban antara lain : Tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.

Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri kemampuan untuk bertindak, rasa yang tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT). Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut.

Menurut Komnas Perempuan menerima sekitar 2.527 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021. Kasus terbanyak adalah kekerasan di ranah rumah tangga/personal, dan kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70%, Kemudian Komnas Perempuan menanggapi adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh publik figure terhadap istrinya (Lesti Kejora) sehingga Komnas Perempuan meminta agar kasus KDRT

yang dilakukan Rizky Billar kepada Lesti Kejora itu tidak dianggap sebagai settingan.¹²

Senada dengan pendapat Halimah Humayrah, Bahwa dugaan KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora tidak diselesaikan secara damai, kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan *restorative justice*. Hal ini tercantum pada Pasal 5 huruf a Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana salah satu syarat penyelesaian dengan keadilan restoratif adalah tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. karena perkara tersebut sudah menjadi perhatian publik, Sehingga kasus ini harus diteruskan sampai ke pengadilan.¹³

Seperti halnya terjadi dalam peristiwa Terdakwa The Irsan Pribadi Susanto) terhadap Istrinya (Chrisney Yuan Wang) dan Anak pertama yang berumur 13 tahun (Rafael Deangelo Susanto) pada awalnya terdakwa pulang kerumah dan ingin mandi namun korban tidak terima lalu menyuruh tersangka untuk mandi dikamar mandi luar dimana saat itu korban sedang tidur bersama 3 (tiga) anaknya dalam satu kamar, tiba-tiba terdakwa membangunkan korban dengan cara membuang barang-barang korban keluar kamar selanjutnya tersangka mengusir korban agar pergi dari rumah namun korban masih berusaha mengambil HP dan botol minum. Ketika korban mengambil HP dengan cepat terdakwa merebut HP korban dengan menarik dan mencengkeram lengan tangan korban sampai memar. Sementara anaknya yang bernama Rafael Deangelo Susanto berusaha melindungi korban dengan cara

¹² <https://news.detik.com/berita/d-6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan-pertama-di-kasus-kdrt> diakses pada tanggal 8 November 2022

¹³ <https://metro.tempo.co/read/1644957/pakar-hukum-minta-kasus-kdrt-rizky-billar-tak-diselesaikan-secara-damai> diakses pada tanggal 17 November 2022

memukul tersangka namun malah tersangka justru memukul balik dan memarahi anaknya. sehingga akibat ucapan tersangka tersebut korban menjadi tertekan dan trauma. Dari latar belakang masalah tersebut penulis mencoba meneliti lebih lanjut dengan judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 787/PID.SUS/2022/PT SBY).

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang di atas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap terpidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 787/PID.SUS/2022/PT SBY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap terpidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 787/PID.SUS/2022/PT SBY.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangannya ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah mengoptimalkan penerapan fungsi hukum pidana khususnya dalam penanggulangan tindak pidana KDRT. Hasilnya juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri secara khusus dalam rangka memperdalam pemahaman teoritis tentang hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana KDRT dan secara umum bagi masyarakat, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan pembentuk undang-undang atau dengan kata lain setiap kalangan untuk menambah khasanah pengetahuannya mengenai hukum pidana khususnya tindak pidana KDRT.
- b. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya bagi penegak hukum dalam usaha penanggulangan dan pemberantasan masalah-masalah pidana terutama terhadap tindak pidana KDRT. Sehubungan dengan ini tentunya diharapkan mampu memberikan referensi dan tambahan pengetahuan

bagi aparat penegak hukum yang banyak terlibat dalam kegiatan penegakan hukum sehingga dapat memperkaya pemahaman khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai yang berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana KDRT.
- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat membantu atau memberi pengetahuan mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana KDRT

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan manfaat dari pemilihan pidana yang dijatuhkan tersebut. Pidana yang dijatuhkannya seyogyanya memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat, yaitu dengan dijatuhkannya pidana tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa serta pelaku tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan terlampau berat sehingga merugikan pelaku tindak pidana maupun keluarga dari pelaku tindak pidana tersebut. Dalam memilih alternatif ppidanaan harus senantiasa mempertimbangkan berat ringan tindak pidana yang dilakukan serta

pemidanaan yang dirasa paling bermanfaat bagi pelaku maupun sebagian besar masyarakat.

Sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menerapkan pemberlakuan pola ancaman alternatif, yakni pidana penjara atau denda. Penegak hukum diberikan peluang untuk memilih penerapan pidana yang akan dikenakan, apakah akan mengenakan pidana penjara atau pidana denda. Selain itu UU ini juga memungkinkan adanya pidana tambahan yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU PKDRT.

a. Teori Pemidanaan

Dalam sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan sebenarnya merupakan jantungnya, dengan demikian menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.¹⁴ Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang.

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995), hal. 106.

Secara tradisional perkembangan teori pemidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pemidanaan yang baru).¹⁵ Secara tradisional teori- teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive*);
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*).¹⁶

Menurut teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.¹⁷

Disamping pembagian secara tradisional, terdapat teori ketiga yang disebut Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*). Teori ini didasarkan atas alasan-alasan yang bersifat sosiologis juridis maupun idiologis. Secara sosiologis dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011), hal. 47.

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2009), hal. 23.

¹⁷ *Ibid*, hal. 24.

bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. G. Peter Hoefnagels juga menyatakan bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra juridis dan dapat ditemukan dalam realitas manusia dan masyarakat.¹⁸

Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 363

¹⁸ *Ibid*, hal. 25

KUHPidana).¹⁹ Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b) Tuntutan pidana;
- c) Keterangan saksi;
- d) Keterangan terdakwa;
- e) Barang-barang bukti;
- f) Pasal-pasal dan undang-undang tentang Mata Uang.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta. 1998), hal. 11.

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum yaitu merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenangwenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.²⁰

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²¹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh pada masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. *Philipus M. Hadjon* merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hal. 25

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: **Kompas** Media Nusantara, 2003), hal. 121

Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. *Philipus M. Hadjon* membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:²²

- d. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- e. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

c. Teori Kriminologi

Menurut teori kriminologi, perilaku menyimpang dapat dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan.²³ Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat digunakan bantuan kriminologi, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu:²⁴

- 1) Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasyarakatan hukum (*the social of law*), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana;

²² Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hal. 27

²³ Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Askara Persada, Jakarta, 1985), hal. 74.

²⁴ *Ibid*,

- 2) Etiologi kriminal, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan;
- 3) Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).

Faktor-faktor dalam mencari sebab-sebab yang melatarbelakangi kejahatan dikenal dalam beberapa teori, yaitu:²⁵

- 1) Teori aspek fisik (*biologis criminal*). Teori ini mempelajari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Menurut ajaran *Cesare Lambroso*, bakat jahat itu akan terlihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal dan hidung pesek;
- 2) Teori psikologis yang didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah;
- 3) Teori faktor ekonomi. Ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab munculnya kejahatan. Pelaku menggunakan alasan ekonomi untuk melakukan kejahatan. Dengan arti kata, kejahatan dilakukan karena adanya tuntutan ekonomi dalam kehidupan.
- 4) Teori biologis memandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir memiliki insting agresif. Pendiri psikodinamika, Sigmund Freud, menjelaskan bahwa manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan melukai dan membunuh diri sendiri atau orang lain. Menurut Konrad Lorenz, kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan ini membantu seseorang untuk memperoleh

²⁵ Topo Santoso, *Op.Cit*, hal.24-26.

dominasi dalam kelompok. Beberapa ahli biologi, berpendapat bahwa pria memiliki lebih hormon yang menyebabkan berperilaku agresif daripada wanita.

- 5) Teori kontrol menerangkan bahwa orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang agresif. Travis Hirschi melalui temuannya mendukung teori ini. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain.
- 6) Teori frustrasi agresi memandang kekerasan merupakan cara seseorang mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh situasi yang membuat frustrasi. Orang yang frustrasi akan melakukan agresi (kekerasan) kepada sumber frustrasi atau kepada orang lain yang bisa menjadi pelampiasan.²⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur tulisan yang berisikan penjelasan terbaik dalam suatu pengetahuan yang terhubung dengan konsep dan riset yang memuat teori penting untuk membuat atau mempromosikan serta membuat tulisan jadi sistematis. Dalam kerangka konseptual yang merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat

²⁶ <https://zulfaalfaruqy.blogspot.com/2015/02/psikologi-keluarga-kekerasan-dalam.html> diakses pada tanggal 7 November 2022

memberikan gambaran dan arahan terkait dengan *variable-variable* yang akan diteliti.

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Lebih lanjut konsep ini diperlukan penjabarannya dengan memberikan definisi operasionalnya yang dapat diambil misalnya dari undang-undang. Perumusan suatu definisi operasional yang dapat diambil misalnya dari undang-undang. Berikut istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

- a. Penerapan mengenai Proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan atau perihal mempraktikkan sesuatu.²⁷ Dalam penelitian ini, penerapan yang dimaksud adalah penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana KDRT dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 787/PID.SUS/2022/PT SBY.
- b. Sanksi Pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang dijatuhkan (dikenakan) kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.²⁸
- c. Tindak Pidana KDRT Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 558.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung, tanpa tahun), hal. 10.

dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.²⁹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai

²⁹ *Ibid*, hal. 1.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 185.

pengertian tentang masalah penelitian.³¹ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma - norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka obyek yang diteliti yaitu pendekatan yang terdiri dari :

- Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*)

Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang undangan.

- Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum. Pendekatan ini diperuntukkan agar mengetahui norma atau kaidah hukum yang diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 17.

acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³²

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu: *pertama*, yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. *Kedua*, yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.³³

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder atau dapat disebut juga bahan hukum. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Sumber data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- b. Bahan hukum primer:** merupakan bahan hukum yang mengikat terkait dengan illegal akses dan bahan hukum yang sesuai dengan adanya

³² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 121-122.

penelitian yang diperoleh bersumber dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 787/PID.SUS/2022/PT SBY. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai mengikat. Maka dalam penelitian yang terdapat pada bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang – Undang Pidana (KUHPidana);
 - 2) Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pennghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 6) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 787/PID.SUS/2022/PT SBY.
- c. **Bahan Hukum Sekunder:** merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan – penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu rancangan perundang-undangan, hasil penelitian dari kalangan hukum dan seterusnya. Adapun dalam penelitian penulis akan menggunakan :
- 1) Buku-buku hukum;
 - 2) Jurnal-jurnal hukum;
 - 3) Karya Ilmiah Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam Media masa dan Internet;

4. **Bahan Hukum Tersier:** merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

5. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa di dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam metode pengumpulan data sekunder atau bahan hukum, yaitu: studi kepustakaan; dokumen; dan studi arsip.³⁴ Melalui penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelaahan, di mana berupaya menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan atas permasalahan atau isu hukum yang dianalisis. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dokumen lainnya baik melalui membaca, melihat, maupun mengkaji bahan-bahan hukum tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga didapat kemudahan untuk dilakukan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hal. 69

³⁵ *Ibid.*, hal. 69-70.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menyajikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada bab ini akan menerangkan tentang tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH NOMOR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR: 787/PID.SUS/2022/PT SBY

Pada bab ini akan diuraikan fakta-fakta hukum, diantaranya para pihak, kasus posisi, pertimbangan, putusan hakim, dan sebagainya.

BAB IV ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR: 787/PID.SUS/2022/PT SBY DAN PENANGGULANGANNYA.

Pada bab ini akan menguraikan tentang :

- A. Analisa terhadap pertimbangan Hukum apakah sesuai dengan rasa keadilan.

B. Analisis terhadap penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian.

Kemudian juga jawaban atas masalah yang telah ditelaah oleh penulis melalui penelitian.

